



KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG DUA NOMOR 6 TAHUN 2019

T E N T A N G PENETAPAN BELANJA MENGIKAT TAHUN ANGGARAN 2019 NAGARI LUNANG DIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembiayaan pelayanan kepada masyarakat dan percepatan pelaksanaan anggaran pada setiap Pemerintah Nagari, maka perlu memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Transfer Dana ke Nagari;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari
 - c. Keputusan Wali Nagari, Tentang Belanja Mengikat pada Nagari Linang Dua Kecamatan Lunang Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
7. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;

Ditetapkan di Lunang Dua

Tanggal : 21 Pebruari 2019

Wali Nagari Lunang Dua



LEMBARAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG DUA
NOMOR : 06 Tahun 2019
TANGGAL : 21 Pebruari 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Penarikan Kas Pada Rekening Kas Umum Nagari sebelum APB-Nagari disahkan hanya dapat dilakukan untuk membiayai belanja berupa :
- a. Belanja Pegawai Berupa belanja gaji dan Tunjangan Staf di Nagari;
 - b. Belanja Operasional berupa:
 1. Belanja Listrik;
 2. Belanja Telepon;
 3. Belanja Air;
 4. Belanja ATK Rutin;
 5. Belanja Makan Minum Rapat Rutin dan
 6. Belanja Perjalanan Dinas bersifat Undangan dan Koordinasi Rutin
- Kedua : Biaya yang timbul akibat dilaksanakan keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Nagari Lunang Lunang Dua Kecamatan Lunang Tahun Anggaran 2019 .
- Ketiga : Keputusan ini berlaku Pada tanggal ditetapkan.

WALI NAGARI LUNANG DUA



Tembusan disampaikan kepada :

1. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan
2. Camat Lunang
3. Bamus Nagari Lunang Dua
4. Arsip.

Lampiran Rencana Anggaran Biaya
Belanja Mengikat

1. Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan wali Nagari
 - a. Rp 3.600.000
2. Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Nagari
 - a. Rp 19.600.000

Jumlah Rp : 23.500.000

Wali Nagari Lunang Dua

